

**MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)**



SKRISPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IQBAL WAHYU MUSTHOFA

NIM. 1617302021

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Prof. K.H. SAEFUDDIN ZUHRI

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Iqbal Wahyu Musthofa

NIM : 1617302021

Semester : 12

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 Juli 2022

Yang menyatakan



Iqbal Wahyu Musthofa
NIM 1617302021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO/FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili
(0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Iqbal Wahyu Musthofa (1617302021) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. Dr. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto/Fakultas Syariah telah diajukan pada tanggal 12 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Penguji II/ Sekretaris Sidang

H. M. Iqbal Juliansyahzen, M. H.
NIP. 199207212019031015

Penguji III/ Pembimbing

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sv.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 12 September 2022

Diketahui oleh:

Dean Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Iqbal Wahyu Musthofa

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SAIZU Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Iqbal Wahyu Musthofa
NIMI : 1617302021
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas).**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan Trimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. NIDN. 2016088104

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | Es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥ | ḥ | Ha (titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ḏal | ḏ | Ze (titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | Te (titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------|
| ظ | za' | z | Zet (titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apstroft |
| ي | ya' | y' | Ye |

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|-----------|---------|---------------------|
| من الرجال | Ditulis | <i>Min arrijāl</i> |
| أبصار هنّ | Ditulis | <i>Abṣōri hinna</i> |

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat, fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

| | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------|
| الْبَاءُ فَالْيَتَزَوَّجُ | Ditulis | <i>al-bāat fā al-yatazawwaj</i> |
|---------------------------|---------|---------------------------------|

Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

Vokal panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-------------------|
| 1. | fathah + alif | Ditulis | Ā |
| | آيَاتِهِ | Ditulis | <i>Āyātihī</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| | عَلَى عَوْرَاتِ | Ditulis | <i>'lā 'urāti</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| | يُبْدِينَ | Ditulis | <i>Yubdīna</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati | Ditulis | Ū |

| | | | |
|--|--------------|---------|--------------------|
| | فُرُوجُهُنَّ | Ditulis | <i>Furūjahunna</i> |
|--|--------------|---------|--------------------|

Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fathah +wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَعْنُ شُكْرَتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الشمسى | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samā'</i> |
| الشمسى | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Żawī al-furūḍ</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |



**MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)**

**Oleh:
IQBAL WAHYU MUSTHOFA
NIM. 1617302021**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan sekarang, sudah banyak kasus kekerasan yang terungkap dan juga masih ada kasus yang belum terungkap karena korban enggan melaporkan kasus tersebut. Karena kasus tersebut menyangkut masalah privat atau domestik yang mana jika terpublikasikan akan menjadi beban mental psikologi dan korban akan mendapatkan efek samping dari kasus tersebut, salah satunya tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Kebanyakan korban dari kasus tersebut adalah perempuan dan anak, yang tadinya menjadi urusan privat malah sekarang menjadi urusan publik yang mana seharusnya orang lain tidak perlu tau akhirnya mengetahui persoalan rumah tangganya. Ada beberapa persoalan atau faktor yang menjadi pokok permasalahan dalam kekerasan rumah tangga antara lain masalah ekonomi, kecemburuan, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deduktif dan kualitatif.

Hasil dari penelitiannya tentu menciptakan berbagai upaya guna pencegahan yang perlu dilakukan agar para pihak tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan perubahan maupun mempertahankan situasi yang telah mapan. Dalam hal semacam ini perlu adanya penyelesaian kasus yang ditempuh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga beragam baik melalui perceraian, melaporkan kepenegak hukum untuk menyelesaikan secara pidana dan penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, KDRT, UPTD PPA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”**. Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, ucapan trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan trimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Keluarga besar HKI-A 2016 yang telah bersama-sama berjuang.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dengan kekurangan dan keterbatasan penulis, jika ada kesalahan dan kekurangan, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trimakasih

Purwokerto, 29 Juni 2022



Iqbal Wahyu Musthofa
NIM. 1617302021

MOTTO

“MAJUKAN BUMI PERTIWI BERSAMA GENERASI MUDA”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang saya dedikasikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Wahyu Dwi Nur Baeti, beserta keluarga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi kepada saya dan selalu menyupport baik dari segi finansial atau materil.
2. Abah Kyi Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilah beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror yang selalu memberikan ilmu, do'a, dan selalu kami harapkan barokahnya, serta guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku dengan sepenuh hati.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) SAIZU Purwokerto.
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) SAIZU Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan dan pembimbing skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Terimakasih kepada Meliawan Rifqi Al Fariz telah meminjamkan leptopnya.
8. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Darul Abror, MAHISA, Rekan Rekanita IPNU IPPNU, keluarga besar HKI-A'16.
9. Bagi semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini sampai selesai. Semoga do'a dan semangat kalian dibalas oleh Allah SWT, dengan kebahagiaan yang sejati, Aamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| MOTTO | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Oprasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA | |
| A. Mediasi | 17 |
| 1. Pengertian Mediasi | 17 |
| 2. Pengertian Mediator | 21 |
| 3. Jenis Perkara Yang Masuk Ranah Mediasi | 24 |
| 4. Dasar Hukum Mediasi | 26 |
| 5. Perbedaan Mediasi Non Litigasi Dan Litigasi..... | 28 |
| B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 32 |
| 1. Pengerian KDRT | 32 |
| 2. Bentuk KDRT..... | 35 |
| 3. Dasar Hukum Dan Akibat Hukum KDRT | 38 |

| | | |
|----------------|--|----|
| | 4. Hak-hak Perempuan | 43 |
| | C. Definisi UPTD PPA | 44 |
| | 1. Pengertian UPTD PPA | 44 |
| | 2. Tugas Dan Wewenang UPTD PPA | 47 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian | 49 |
| | B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 49 |
| | C. Subjek Dan Objek Penelitian | 49 |
| | D. Sumber Dan Jenis Data | 50 |
| | 1. Sumber Data | 50 |
| | 2. Jenis Data | 51 |
| | E. Pengumpulan Data | 52 |
| | 1. Wawancara | 52 |
| | 2. Dokumentasi | 53 |
| | F. Metode Analisis Data | 53 |
| BAB IV | ANALISIS DATA PENELITIAN HASIL PENELITIAN TENTANG MEDIASI TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA | |
| | A. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak | 56 |
| | 1. Gambaran Umum Tentang Lembaga UPTD PPA | 56 |
| | 2. Sejarah Singkat Tentang UPTD PPA | 58 |
| | B. Faktor Yang Melatar Belakangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 59 |
| | C. Analisis Terhadap Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA | 61 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------|----|
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 73 |
| | B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan sekarang sudah banyak kasus kekerasan yang sudah terungkap dan masih ada juga kasus yang belum terungkap karena korban enggan melaporkan kasus tersebut. Karena kasus tersebut menyangkut masalah privat atau domestik yang mana jika terpublikasikan akan menjadi beban mental psikologi bagi korban, yang mana akan mendapatkan efek samping dari kasus tersebut salah satunya, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Di dalam Undang-undang perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menetapkan bahwa (dasar dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹ Keluarga Seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga untuk berlindung karena keluarga dibangun dari sepasang suami dan istri atas dasar ikatan tali perkawinan atau ikatan lahir batin antara keduanya malah bertolak belakang, seharusnya keluarga menjadi tempat berlindung bukan malah menjadi tempat pelampiasan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korbannya menjadi trauma.

Kebanyakan korban dari kasus tersebut adalah perempuan dan anak, yang tadinya menjadi urusan privat sekarang menjadi urusan publik yang mana

¹ Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

seharusnya orang lain tidak perlu mengetahui persoalan rumah tangganya. Berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan yang berulang-ulang, dalam hal ini perlu adanya penyelesaian kasus yang ditempuh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga beragam baik melalui perceraian, melaporkan kepenegak hukum untuk menyelesaikan secara pidana dan penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi. Berdasarkan kasus yang sering terjadi dimasyarakat, penelitian kali ini akan membahas mengenai mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif atau jalur *non litigasi* dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Terkadang persoalan sengketa rumah tangga dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dan pihak ketiga sebagai penengah diantara konflik kedua belah pihak. Di dalam Islam, mengenal yang namanya istilah konsep mediasi untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan QS. al-Nisa/4:35 Allah Berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kalian khawatir dengan adanya persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud untuk mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri, sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan pada firman Allah di atas bahwa mediasi dengan cara mempertemukan keluarga besar agar menunjuk seorang *hakam*, sebagai penengah permasalahan dalam keluarga. Mediasi diharapkan menjadi salah

satu alternatif atau solusi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dalam mengambil keputusan. Tak lupa kedua belah pihak dapat menahan diri agar tidak menyakiti atau menyinggung hati orang, fokus kepada alternatif solusi, tidak mengungkit masa lalu, dan mengutamakan mencapai kesepakatan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang dapat digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi, kemudian dengan berkembangnya peradaban manusia, perkembangan penyelesaian sengketa ada juga dengan cara di luar pengadilan atau non litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan satu keputusan yang bersifat *adversarial* atau perumusan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Sehingga ada pihak yang menang dan kalah disatu sisi merasa puas namun disisi lain tidak puas, sehingga dapat menimbulkan masalah baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi persoalan sengketa yang lambat, memakan waktu lama, dan relatif mahal. Sedangkan proses penyelesaian di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan *win-win solution* melalui mekanisme kesepakatan dan musyawarah antara para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya. Perselisihan antara para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses uji coba yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini biasa disebut dengan

penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR).² Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Dalam konteks mediasi formil, jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan, maka setiap perkara perdata akan melalui proses mediasi di pengadilan sebagai agenda sidang pertama, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi akan dibantu oleh seorang mediator, baik dari hakim atau mediator di luar pengadilan yang bersertifikat. Dari PERMA tersebut terdapat perbedaan yang utama antara mediator dan hakim terletak pada perannya yaitu mediator tidak memiliki peran sebagai pemutus sedangkan hakim memiliki kewenangan memutus, sedangkan sifatnya tidak memihak atau netral juga wajib dimiliki oleh hakim. Adapun pihak lain selain pegawai pengadilan adalah siapapun yang penting punya sertifikat mediator yang bersertifikat MARI. Mediator memiliki kewajiban mendorong kedua belah pihak untuk mencari atau menyelesaikan perkara secara damai namun, kewenangan mediator hanya, sebatas memfasilitasi para pihak untuk berdamai. Sedangkan materi perdamaian yang akan dibantu oleh mediator untuk mencari kesepakatan bersama. Pada prinsipnya mediator dilarang mengintervensi kesepakatan yang diinginkannya selagi kesepakatan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma ketertiban

² Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 2. hlm. 2-3.

umum, serta kedua belah pihak. Mediator membantu menuangkan dokumen perdamaian yang akan disepakati dalam akta perdamaian.

Mediasi ini sama prinsipnya dengan mediasi yang lain yaitu mencari sebuah penyelesaian secara kekeluargaan, adapun konflik atau sengketa rumah tangga perlu adanya pihak ketiga atau mediator. Prinsip utama penunjukan seorang mediator harus memenuhi persyaratan kapasitas pribadi dan persyaratan yang terkait dengan para pihak yang bersengketa. Jika persyaratan ini terpenuhi, mediator dapat dengan baik melakukan mediasi. Namun apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka proses mediasi akan sulit dipenuhi oleh pribadi itu sendiri.³ Jika proses mediasi dapat dikatakan gagal, maka alternatif terakhir adalah jalur persidangan di pengadilan atau jalur litigasi, jika proses mediasi berhasil sesuai uraian di atas tadi maka, mediator dan para pihak membuat akta perdamaian yang berakutkan otentik yang nantinya akan ditandatangani oleh mediator dan kedua belah pihak sebagai bukti bahwa mediator yang dilakukan oleh kedua belah pihak tadi dinyatakan berhasil.

Pada dasarnya salah satu prinsip pernikahan adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan bentuk pengabaian prinsip ini. Betapa rentannya sebuah pernikahan jika salah satu pihak mengambil tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan oleh ajaran agama, hukum Nasional maupun konvensi PBB (perserikatan bangsa bangsa) dan

³ Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syaria, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Perneradamedia Group, 2009). hlm. 70-71.

dapat diproses secara hukum dan pelaku seharusnya mendapatkan rehabilitasi.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana merendahkan harkat serta derajat manusia dimuka bumi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk kriminalisasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, terutama terhadap perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang PKDRT.

Berkenaan dengan itu, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa ada beberapa tujuan penghapusan KDRT adalah:

- 1) Mencegah segala jenis KDRT
- 2) Melindungi korban KDRT
- 3) Menindak pelaku KDRT
- 4) Memelihara rumah tangga yang Rukun dan sejahtera.⁵

Dalam hal ini, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah membawa perkara kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun

⁴ Adip Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017). hlm. 182-186.

⁵ UU PKDRT Pasal 4

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.⁶ Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk sebuah permasalahan hidup, seringkali perempuan dan anak yang sering menjadi korban. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan diarena pidana yang dapat diproses secara hukum. Di dalam hal ini para pekerja sosial berperan menolong, membantu, pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang menghambat keberfungsian sosialnya, peran pekerja sosial yaitu melakukan pendampingan.⁷ Dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Rehabilitasi dan Kerjasama Bagi Korban KDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi berupa pendampingan, penyuluhan dan bimbingan rohani. Masyarakat umum, pada dasarnya sudah mengetahui tentang adanya UPTD PPA di Kabupaten Banyumas mulai dari masyarakat perkotaan sampai ditingkat bawah atau pedesaan. Bahkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mencapai lapisan bawah tidak hanya diperkotaan saja. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dari tahun 2020 sampai 2021 terdapat kenaikan kasus.

Pada tahun 2020 telah terjadi 19 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, mulai dari kasus

⁶ Ludtffi, dkk, "Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Rumah Tangga, *Skripsi* (Madiun: IAIN Madufa, 2018).

⁷ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Prespektif Pekerjaan Sosial" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 10. No. 1 (2019). hlm. 40-42.

penelantaran, kekerasan fisik/penganiayaan, psikis, seksual, kemudian kasus kekerasan terhadap anak (KTA), ada juga kasus anak yang berkonflik dengan hukum, serta kasus kesulitan bertemu pasca perceraian, kasus perdagangan manusia dan kasus buruh migran, dari 19 kasus KDRT 9 kasus diantaranya menempuh jalur konseling, 7 kasus menempuh jalur mediasi dan 3 kasus lainnya sedang dalam proses hukum. Pada tahun 2020 UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah menangani sebanyak 96 kasus berbasis gender dan anak. Sedangkan pada tahun 2021 kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah menangani sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 46 kasus KDRT. Sejumlah 24 kasus anak dan 22 kasus perempuan, 21 kasus diantaranya menempuh jalur konseling, 18 kasus menempuh jalur mediasi dan 7 diantaranya sedang menempuh proses hukum. Jadi sepanjang tahun 2021 UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah menangani 116 kasus secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya kasus tersebut, dibutuhkan adanya pendamping untuk mengawal kasus-kasus semacam itu agar para korban mendapatkan keadilan dimata hukum dan pelaku kekerasan mendapatkan efek jera.⁸

Maka dari itu Peran pendamping disini salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk melayani korban perempuan yang menghadapi kekerasan, diskriminasi perlindungan kasus dan masalah lainnya. Kepala lembaga bertanggung jawab atas tugas UPTD PPA yang

⁸ Dokumentasi Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

menyelenggarakan kerja pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Provinsi dan kabupaten /kota. UPTD PPA yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya atau menindak lanjuti apa yang menjadi aduan dari masyarakat, dengan adanya laporan atau aduan makan, akan mudah melakukan pendampingan dalam melakukan aktivitas teknis operasional pada daerah kerjanya dalam memberi pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami perkara kekerasan, diskriminasi, proteksi khusus, dan perkara lainnya akan sedikit memberikan meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. Bahwa perlindungan hak asasi semua warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak adalah hak setiap manusia atau hak kodrat dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau disita oleh siapa pun.

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan tugas pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Pengaduan Masyarakat.
- b. Penjangkauan Korban.
- c. Menejemen Kasus.
- d. Penampunan Sementara.
- e. Perdamaian atau Mediasi.
- f. Bantuan Terhadap Korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Mediasi Terhadap**

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan dari judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan tentang syarat dan batasan dari syarat yang ada, istilah-istilah ini adalah:

1. Mediasi merupakan sebuah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mana mediator berperan penting bagi para pihak untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak.⁹
2. KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan terhadap seseorang terutamanya wanita, yang mengakibatkan kecederaan fisik, seksual, mental, atau penderitaan, dan/atau pengabaian keluarga termasuk perangkap untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam keluarga.¹⁰
3. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang bertanggungjawab, memberikan pelayanan, bantuan hukum, perlindungan, bagi perempuan dan anak yang terkena masalah kekerasan, dalam kalangan rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

⁹ Ketut Sudari, *Mediasi Penal* (Yogyakarta: UII Press, 2016). hlm. 17.

¹⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisi, *Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi, 2010). hlm. 354.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?
2. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai nanti setelah penelitian ini selesai adalah untuk mengungkap bagaimana mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksanaan teknik daerah perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas serta faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam mengetahui jenis perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukum dari kasus perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan menambah bahan pustaka bagi UIN Saefuddin Zuhri Purwokerto, tentang *intervensi* dalam kasus perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas.
- 2) Dapat memberikan edukasi bagi masyarakat, keluarga khususnya penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan lainnya khususnya dibidang mediasi dan penyelesaian konflik keluarga.
- 3) Untuk tambahan pengetahuan bagi masyarakat terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukumnya khususnya dalam bidang perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber informasi untuk menghindari plagiati atau duplikasi pemeriksaan untuk membantu perincian masalah. Dalam survei penulisan ini, para ahli berusaha mengarahkan perburuan dan eksplorasi efek samping para ilmuwan masa lalu yang terkait dengan konsentrat terkait intervensi dan PKDRT.

Penelitian skripsi yang disusun oleh Ahmad Zarkasi. Progam studi Ahwal al-Syaksiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, yang berjudul: “Problematika Mediasi di Pengadilan

Agama Palangka Raya.”¹¹ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai implementasi mediasi di pengadilan agama palangka raya yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Persamaan pembahasan dari skripsi dari Ahmad Zarkasi sama-sama mengenai mediasi. Perbedaannya adalah skripsi Ahmad Zarkasi mediasinya di dalam pengadilan, alias di dalam Pengadilan Agama Palangka Raya, sedangkan penulis menggunakan mediasi di luar pengadilan, tepatnya di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Dalam judul yang disusun Lilik Mufidah mengenai Masalah Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Orang Tengah dalam suatu Sengketa Hukum Perdata (Penyidikan di Pengadilan Negeri Banjarnegara).¹² Dalam teori ini membahas tentang apa saja yang dipermasalahkan dengan pengaturan hakim analis perkara sebagai mediator.

Persamaan membahas mengenai mediasi. Perbedaan dari skripsi yang saya buat, skripsi saya membahas mediasi di luar pengadilan yang mana pihak ketiga sebagai mediator adalah kantor UPTD PPA, sedangkan skripsi yang disusun oleh Lilik Mufidah mediator di dalam pengadilan yang mana penunjukan hakim sebagai mediator.

Jurnal yang disusun oleh Andi Rahmah, Syamsiar Arief mengkaji “Syafaat Reformatorik Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Perilaku

¹¹ Ahmad Zarkasih, Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya, *Skripsi* (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2004).

¹² Lilik Mufidah, “Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling” (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

Kasar di Rumah”. Dalam buku harian ini, pencipta meneliti variabel-variabel yang menyebabkan perilaku kasar di rumah.

Persamaannya sama-sama membahas mengenai Mediasi dalam kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan antara skripsi di atas sama penulis adalah skripsi di atas lebih ke faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan cara penanggulangan melalui Mediasi. Sedangkan penulis lebih ke mekanisme dan tingkat keberhasilan dalam mediator.

Jurnal selanjutnya disusun oleh Ludtffi, Jumiati, Febriana Hidayati mengenai ”Mediasi penal: alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.”¹³ Dalam jurnal Hukum Islam tersebut penulis lebih menekankan ke Mediasi menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dasar konsep mediasi diambil dari *restorative justice* karena memberikan keadilan antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Persamaan dan perbedaan dari jurnal di atas antara penulis dan pembuat jurnal hampir sama pembahas mengenai mediasi dalam kekerasan dalam rumah tangga, penekanannya lebih ke efek jera proses dalam bermediasi.

Jurnal selanjutnya mengenai ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”.¹⁴ Dalam jurnal di atas lebih mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

¹³ Ludtffi, dkk, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi* (Madura: IAIN Madura, 2018).

¹⁴ Agung Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Juni 2019.

perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan faktor, dampak dan penanganan dalam perspektif sosila.

Berdasarkan sejumlah jurnal di atas, terdapat beberapa persamaan salah satunya adalah membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan antara jurnal dan penulis adalah jurnal lebih ke penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis lebih ke mediasinya dalam persoalan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan cara ini, penulis mencoba untuk berbicara tentang topik yang berhubungan dengan judul “Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPTD PPA Kabupaten Banyumas)”.

F. Sistematika Kepenulisan

Ager lebih mudah dicermati mengenai substansi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi lima bab, yang berisi pokok-pokok pembahasan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk memahami percakapan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Berisi enam gambaran. Pertama, tentang latar belakang masalah, yaitu menggambarkan masalah yang menjadi perhatian analisis. Kedua, definisi operasional, adalah istilah yang digunakan dalam judul resensi sebagaimana diterapkan dalam resensi. Ketiga, rumusan masalah, yang mencakup penggambaran pernyataan tentang masalah atau pertanyaan yang harus dijawab. Keempat, Tujuan penelitian, menggambarkan pentingnya pemeriksaan pada suatu subjek. Kelima, kajian pustaka, berisi penelitian masa lalu yang berhubungan dengan objek pemeriksaan. Keenam, sistematika

penyusun, memperjelas substansi pembicaraan pemeriksaan dari bagian utama sampai bagian terakhir yaitu akun.

BAB II Memuat landasan teori, yang berisi penggambaran garis besar perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Dasar Hukum Mediasi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDR), serta peraturan tentang UPTD PPA.

BAB III Metodologi penelitian. peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian bab sebelumnya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV Berisi uraian analisis data hasil penelitian tentang faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA dan analisa terhadap mediasi PKDRT di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Banyumas.

BAB V Bagian akhir berisi akhir dari semua hasil penelitian, ide atau saran untuk membangun informasi tentang hukum atau proses mediasi dalam kasus kekerasan dalam tangga di UPTD PPA.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI TERHADAP KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA**

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah. Berada ditengah juga bermakna mediator, yang mana mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa. Pada dasarnya mediasi adalah bentuk kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai. Jalur non litigasi merupakan cara menyelesaikan sengketa untuk memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga, yang memiliki keahlian dalam mengenai prosedur yang efektif yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa baik litigasi maupun non-litigasi. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan.¹⁵ Mediasi dapat dirumuskan sebagai proses penyelesaian suatu perkara secara damai dengan beberapa kualitas yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau mempunyai keahlian dalam bidangnya.

Ada beberapa unsur mediasi diantaranya meliputi:

- a. Mediasi adalah penyelesaian sengketa

¹⁵ Syahrizal Abas, MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional..., hlm. 1-2.

- b. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral
- c. Pihak ketiga (mediator) memiliki kualifikasi tertentu.

Mediasi adalah satu lagi cara untuk menyelesaikan pertikaian, mediasi dilihat sebagai cara yang betul sekarang berbanding dengan cara lain atau masih relevan sampai sekarang.¹⁶ Dalam menjalankan proses perundingan, penyertaan pihak ketiga sangat berpengaruh sebagai mediator yang netral, dalam arti pihak ketiga dianggap adil, jujur dan tidak memihak kepada siapapun, dan bersifat netral.

Proses penyelesaian sengketa mediasi perlu diketahui ada beberapa proses antara lain, tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir implementasi hasil mediasi, dari tiga tahapan mediasi tadi merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara lain:

1) Tahap Pramediasi

Merupakan tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum melakukan mediasi sebelum benar-benar dimulai. Dalam tahap pramediasi merupakan tahap paling penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara:

- a) Membangun kepercayaan diri bagi seorang mediator
- b) Meghubungi para pihak

¹⁶ Abdurahman Konorasa, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan* (Depok : Rajawali Pers, 2017). hlm. 50.

- c) Menggali dan memeberikan informasi awal mediasi
- d) Fokus pada masa depan
- e) Mengoordinasikan pihak terkait
- f) Mewaspadi perbedaan budaya
- g) Menentukan sapa aja yang hadir
- h) Menentukan tujuan dalam pertemuan
- i) Kesepakatan waktu dan tempat
- j) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak
- k) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap Pelaksanaan Mediasi Merupakan tahap dimana mediasi sudah menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan untuk bertemu dan berhadapan satu sama lain untuk melakukan prosesi mediasi. Di dalam tahap pelaksanaan mediasi ada beberapa langkah yang harus dipenuhi salah satunya adalah:

- a) Sambutan pendahuluan mediator
- b) Presentasi dan menjelaskan duduk perkara para pihak
- c) Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan yang sedang dialami para pihak
- d) Berdiskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati
- e) Memberikan opsi-opsi masukan kepada para pihak
- f) Menentukan butir kesepakatan dan merumuskan sebuah kesepakatan bersama
- g) Mencatat atau menulis hasil kesepakatan bersama

h) Penutup mediasi.

i) Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan hasil kesepakatan bersama yang mereka tuangkan dalam sebuah akta perjanjian secara tertulis, dari kesepakatan yang mereka buat harus komitmen dengan hasil kesepakatan pada waktu mediasi. Umumnya dalam pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, jika ada orang lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.¹⁷

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa tahapan mediasi ada enam antara lain:

- a. Bagian kesatu, penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi, sesuai pasal 24 ayat (1), (2) (3), dan (4).
- b. Bagian kedua, Ruang lingkup materi pertemuan mediasi, sesuai pasal 25 ayat (1) dan (2).
- c. Bagian ketiga, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat, sesuai pasal 26 ayat (1) dan (2).
- d. Bagian keempat, mediasi mencapai kesepakatan, sesuai pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

¹⁷ Syahrizal Abas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional...*, hlm. 36-54.

- e. Bagian kelima, kesepakatan sebagian, sesuai pasal 29 ayat (1) samapi dengan ayat (6), pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- f. Bagian keenam, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, sesuai pasal 32 ayat (1) sampai dengan (3).¹⁸

Dari beberapa tahapan mediasi tadi, perlu dipahami bahwa proses mediasi tak semudah apa yang dibayangkan, maka perlu memahami mengenai beberapa proses tahapan bagi para mediator supaya mencapai tujuan yang dikehendaki bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan apa yang diinginkan oleh para pihak.

2. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak dalam menyelesaikan pertikaian. Seorang mediator tidak boleh mengintervensi atau campur tangan dalam membuat atau mengambil keputusan, kerana pada dasarnya fungsi mediator adalah menjembatani pertemuan para pihak untuk melakukan negosiasi, menawarkan alternatif solusi, dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.

Keberadaan seorang mediator mestilah mempunyai banyak keperluan dan kemahiran untuk membantunya dalam melaksanakan mediasinya. Memandangkan peranan mediasi akan menentukan kejayaan dalam melaksanakan proses penyelesaian pertikaian, keperluan dan kelayakan tertentu mesti dipenuhi. Ada dua syarat antara lain sisi internal

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung “PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

dan eksternal adalah berkaitan dengan kompetensi pribadi mediator itu sendiri dalam melaksanakan misinya mengintegrasikan dan mengawal proses mediasi sehingga timbul dari pada persetujuan yang diperlukan. Sekarang, dari luar, ia berkaitan dengan keperluan rasmi. Ini bermakna mematuhi undang-undang dan peraturan di Indonesia, yang mengatur banyak syarat untuk perunding, termasuk Peraturan Pemerintah Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan. Hal semacam itu yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.

Keperluan lain yang harus dimiliki oleh mediator atas kapasitasnya sendiri ialah memberikan jawaban yang baik kepada setiap kenyataan kepada pihak-pihak, walaupun kenyataan itu tidak dipersetujui. Mediator dalam mediasi antara pihak-pihak dipertikaikan oleh pihak kepada pihak yang sama, tetapi bersikap netral dalam melaksanakan proses mediasi. Mediator mesti menunjukkan rasa empati kepada kedua-dua belah pihak, dia mempunyai akal untuk menjaga masalah kedua-dua belah pihak. Mediator bukanlah hakim yang boleh membuat keputusan berdasarkan fakta undang-undang. Namun, sifatnya yang menjadi orang tengah di tengah-tengah masalah antara dua pihak. Selain itu, kemahiran mediasi

juga mestilah baik, jelas, langsung, teratur, dan difahami oleh pihak dalam bahasa yang mudah tanpa berpanjangan.¹⁹

Penyelesaian memang sulit dilakukan namun bukan berarti tidak dapat diselesaikan asal ada kemauan dan itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Ketika menyelesaikan sengketa mediator harus:

- a. Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain
- b. Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan antara kedua belah pihak yang bersengketa
- c. Memiliki keinginan untuk berbagai dan merasakan
- d. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan yang disepakati.²⁰

Seorang mediator harus memiliki kualifikasi tertentu, yang diantaranya ketokohan, kepemimpinan, keilmuan, kejujuran, keadilan, dan memiliki sertifikasi MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga lain yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan telah mengikuti pelatihan mediasi dan dinyatakan lulus sertifikasi mediasi.²¹ Dengan adanya sertifikasi mediasi oleh MARI atau lembaga yang terakreditasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas mediator dalam melakukan mediasi.

¹⁹ Syahrizal Abas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional...*, hlm. 59-63.

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 50-51.

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 155.

Mediator bersertifikasi MARI atau lembaga yang terakreditasi oleh MARI maka perlunya melakukan manufer dalam melakukan mediasi atau ketrampilan dalam bermediasi. Dalam menjalankan mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk mendorong para pihak untuk bersungguh-sungguh melukan kesepakatan guna mengakhiri sebuah persengketaan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam melakukan mediasi salah satunya yaitu dengan metode kaukus. Di dalam perma pasal 9 ayat 1 perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan *kaukus*, kaukus adalah pertembuan anata mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain.²² Keputusan malukan metode kaukus dalam melakukan mediasi berada ditangan seorang mediator.

3. Jenis Perkara yang Masuk Ranah Mediasi

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua sengketa perdata diajukan ke pengadilan, termasuk kasus bantahan *verzet* terhadap putusan *verstek* dan bantahan dari pihak berperkara partij *verzet* dan pihak lain terhadap pelaksanaan putusan yang mengandung kekuatan hukum harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, kecuali yang ditentukan oleh konstitusi. mengenai peraturan Mahkamah Agung ini. Pada masa ini, pertikaian dikecualikan daripada kewajiban untuk diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

²² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*,...hlm. 323-324.

- a. Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya melalui anatara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Hubungan Industri.
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik.
 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan;
 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan undang-undang.
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan maksudnya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah dilakukan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang telah terdaftar di pengadilan setempat tetapi

dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.²³

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang waktunya, mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata, sengketa perdata salah satunya keluarga, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, hibah, wakaf, waris, sedekah, wasiat, ekonomi Islam, lingkungan hidup dan berbagai penyelesaian sengketa yang dapat di selesaikan dengan jalur mediasi.

4. Dasar Hukum Mediasi

Menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa lain yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 10 “alternatif penyelesaian sengketa atau berbada pendapat melalui prosedur yang sudah disepakati di luar pengadilan dengancara, mediasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilai ahli.”²⁴ Dengan adanya pasal terkait, nampak jelas bahwa, mediasi adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa berada di luar pengadilan, maka dari itu undang-undang terkait menjadi dasar hukum di luar pengadilan. Namun, munculnya Perma No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tentunya mengalami perubahan.

²³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 4 ayat (1) dan (2).

²⁴ Maskur Hidayat, *Strategi Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi* (Jakarta: KENCANA, 2016). hlm. 61.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditetapkan mengenai prosedur mediasi di pengadilan memuat mengenai prosedur mediasi, kewenangan mediator, tahapan dan waktu mediator di dalam pengadilan. Maka dari itu munculnya perma terkait, menjadi dasar hukum mediasi di dalam pengadilan.

Adapun hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator di luar pengadilan, biasanya atau sering untuk mendapatkan perjanjian damai formal atau perjanjian, istilah mediasi di Indonesia telah digunakan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini boleh dikatakan sebagai permulaan pengenalan pengiklanan di Indonesia.

Terdapat perbedaan corak dalam mediasi di dalam maupun diluar pengadilan, adapun berbadaanya kalo mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan yaitu para pihak boleh memilih lembaga penyelesaian sengketa yang mana dapat dipercaya sebagai lembaga atau institusi penyelesaian sengketa yang berstandar MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan mediasi di dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum mengenai mediasi sudah termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai dasar hukum mediasi di pengadilan. Maka,

²⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan....*hlm 62.

perkembangan yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia terdapatnya institusi mediasi di luar pengadilan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsultasi, penilaian ahli.

5. Perbedaan Mediasi Non Litigasi dan Litigasi

Litigasi dalam bahasa Inggris dipanggil *litigate*, yang bermaksud litigasi bermaksud pertikaian melalui mahkamah. Walau bagaimanapun, di samping selain penyelesaian sengketa secara litigasi, terdapat juga penyelesaian pertikaian di luar mahkamah (non-litigation). Secara umumnya, terdapat dua jenis mediasi, seperti mediasi bukan litigasi (di luar mahkamah) dan litigasi (di mahkamah):

a. Mediasi di Luar Pengadilan (non litigasi)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 termaktuk pada pasal 6 dan PP Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara arbitrase atau sebuah alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilaian ahli. Di

dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi penyelesaian mediasi di luar pengadilan.²⁶

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan, yang berarti perselisihan antara para pihak yang belum diajukan ke pengadilan. Dalam situasi ini terdapat dua kemungkinan, yang pertama mungkin, pihak yang bersengketa coba mencari penyelesaian yang boleh diterima baik oleh pihak sebagai langkah awal. Kemungkinan yang kedua, jika para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka pertikaian boleh diselesaikan melalui mahkamah dan di luar mahkamah.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 merekomendasikan perdamaian dilakukan di luar pengadilan, apabila ada pihak yang bersengketa di luar pengadilan bisa mencapai perdamaian dengan dan tanpa bantuan mediator bisa mengajukan klausul perdamaian yang mereka buat bisa dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Di dalam isi gugatan yang diajukan harus dilampirkan kesepakatan perdamaian antara yang mereka buat di luar pengadilan, aturan itu termaktub dalam Pasal 36 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di lampiri dengan kesepakatan perdamean dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dangan objek sengketa).

Di dalam mediasi di luar pengadilan memiliki dua proses yaitu:

²⁶ Syahrizal Abas, *MEDIASI Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Nasional...*, hlm. 302-303.

- 1) Proses definisi, yang mana mediator memberikan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya apa yang sedang dihadapi dan apa yang ingin diharapkan dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Dari sini mediator dapat mendefinisikan permasalahan yang sedang dihadapi para pihak yang bersengketa.
- 2) Proses penyelesaian masalah, setelah para pihak menjelaskan permasalahannya dengan dibantu mediator, maka para pihak dapat melakukan tawar-menawar untuk menemukan titik temu antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.²⁷

Setelah dalam melakukan proses mediasi ini telah mencapai kesepakatan, maka mediator untuk segera membuat draf kesepakatan yang ditanda tangani oleh semua pihak secara tertulis dan jika tidak ada perubahan maka mediator pun wajib membuat akta perdamaian untuk dibuatkan akta otentik, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan. Apa bila tidak berhasil dalam melakukan mediasi maka jalan terakhir yaitu melalui jalur litigasi atau di dalam pengadilan, yang akan diuraikan selanjutnya.

b. Mediasi di Dalam Pengadilan (litigasi)

Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian melalui lembaga peradilan, dan apabila corak persengketaan merupakan persengketaan dalam perkara perdata, pokok-pokok, dan

²⁷ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 21 (2019). hlm. 16.

tata cara sengketa perdata secara umum telah dijelaskan sebelumnya. Namun, selain penyelesaian sengketa secara litigasi, ADR juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang baru saja diuraikan. Selanjutnya pembahasan mengenai jalur litigasi atau jalur hukum yang ditempuh melalui jalur pengadilan.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan yang membahas mengenai sebuah prosedur mediasi di pengadilan dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang pada umumnya Perma ini sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan tentang ketentuan dan prosedur mediasi sebelumnya. Secara keseluruhan dalam Perma tersebut membahas mengenai peraturan, tata kelola, serta pengertian-pengertian baru mengenai proses dan prosedur mediasi di dalam pengadilan. Hal yang baru dalam Perma ini adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter bagi mediator apakah mediasi bisa dilanjutkan atau tidak. Seandainya apa bila penggugat tidak beritikad baik maka biaya perkara dan pembiayaan mediasi akan ditanggungan oleh penggugat.²⁸

Berdasarkan penjabaran tadi terdapat perbedaan yang signifikan antara mediasi di luar pengadilan dengan mediasi di pengadilan. Kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan. Maksudnya, para pihak berhak untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipercaya untuk dipakai sebagai lembaga institusi

²⁸ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016...*, hlm. 49-50.

menyelesaikan sengketa. Sedangkan mediasi di dalam pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap aturan yang telah berlaku sesuai pasal yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban pelaksanaan mediasi yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan. Dilihat dari pasal yang diberlakukan atau yang menjadi dasar dalam mediasi sudah jelas berbeda, mediasi di luar pengadilan menggunakan Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan mediasi di pengadilan menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016.²⁹

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan akibat terjadinya kekerasan rumah tangga. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap kekerasan terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang PKDRT. Sedangkan secara

²⁹ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016...*, hlm. 62-63.

yuridis arti kekerasan sendiri adalah membuat orang pingsa atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (sesuai dengan pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam undang-undang ini, ada empat bentuk kekerasan dalam yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi.³⁰

Kemudian pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan (perkawinan didasarkan pada adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan satu Ketuhanan). Dari sudut pandang ini, keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga karena keluarga didasarkan pada hubungan perkawinan atau hubungan internal dan eksternal antara keduanya. Disisi lain, Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa (suami-istri wajib saling mengasihi, menghormati, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin). Isu kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang perkawinan hanya menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Seperti halnya yang diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Upaya memasukkan KDRT ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

³⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.

Penghapusan Kasus KDRT, dari sisi hukum, sejalan dengan tujuan Pancasila dan persyaratan konstitusional masyarakat. UUD 1945 untuk menghapuskan semua kasus kekerasan di Indonesia khususnya kekerasan dalam rumah tangga, karena menurut cita-cita bangsa, keluarga yang kokoh merupakan pondasi terpenting bagi pembangunan sumber daya manusia. Tingkat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.³¹

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang lainnya pada umumnya. Mengapa demikian, karena korban dari kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah hubungan dekat baik secara kekerabatan maupun emosional. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, ternyata kekerasan dapat terjadi di dalam rumah diantara orang-orang yang seharusnya menjadi tempat saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan. Kebanyakan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, adalah kaum hawa atau perempuan yang dianggap sebagai kaum yang lemah, dan kebanyakan perempuan lebih banyak cenderung membisu, karena menyangkut konflik yang bersifat privat atau domestic.³²

³¹ Rika Suraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). hlm. 1-13.

³² Ludfi, dkk, "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII No. 1, (2018). hlm. 3.

Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, menyebutkan ada beberapa tujuan menyebutkan antar lain :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar menjadi pemicu terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri. Konflik semacam ini menjadi konflik yang universal yang dihadapi oleh semua negara di dunia karena bisa menimpa rumah tangga siapapun juga tanpa memandang perbedaan budaya salah satunya Indonesia.³³

Dari uraian di atas mengenai kekerasan dalam rumah tangga bahwa tidak sama sekali dibenarkan, karena efek yang timbulkan lebih banyak mudorotnya dari pada manfaatnya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual dan pengabaian keluarga.³⁴ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara apapun, adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga anatar lain:

³³ Andi Rahmah, dkk, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 2. (2018). 1-2.

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

- a) Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:

“Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Adapun yang di maksud dengan kekerasan fisik dapat diartikan sebagai sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang. Dengan kata lain kondisi seseorang mengalami penderitaan samapai tidak berdaya.

- b) Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meyakini bahwa:

“Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berapt pada seseorang”.

Adapun perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis adalah menghina, mengancam, menakut-nakuti sebagai sarana untuk memeksakan kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar. Untuk mangatasi kasus semacam ini emang sulit maka, perlu adanya pembuktian atau terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang sesuai dibidangnya.

- c) Kemudian yang selanjutnya mengenai kekerasan seksual yang termaktub di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Di dalam pasal 8 tentang kekerasan seksual bahwa kekerasan seksula meliputi pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersilal dan atau tujuan tertentu, perusakan organ reproduksi perempuan. Itu kurang lebih bentuk kekerasan seksual.

- d) Yang terakhir mengenai penelantaran rumah tangga pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa:
- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b. Penelantaran sebagaimana pada ayat 1 juga diberlakukan bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dari definisi tentang penelantaran rumah tangga adapun contohnya anatara lain tidak memberikan nafkah kepada istri, membiarkan istri bekerja, sedangkan

penghasilannya dikasihkan kepada suami, bahkan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kebutuhannya.³⁵

Berdasarkan dari definisi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas, bahwa undang-undang kekerasan dalam rumah tangga berusaha untuk melindungi korbannya yang diatur sementara oleh KUHPidana, hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketentuannyapun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

Dari uraian di atas mengenai macam-macam kekerasan rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa seharusnya keluarga menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga dan seharusnya, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga bukan malah menjadi keadaan yang membuat timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dasar Hukum dan Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sesuai perundang-undangan yang ada, bahwa dasar hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mangacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana perlindungan dalam hal ini, segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban

³⁵ Rika Suraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga...*, hlm. 21- 27.

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Maka dari itu, Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat dua jenis sanksi alternatif dari kasus kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu pidana penjara dan denda, dari dua sanksi ini dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 44 sampai dengan pasal 49, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan fisik pada pasal 6 (enam), bahwa:
 - a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta).
 - b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban sakit atau luka berat, maka korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - c) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- d) Jika suami melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap istrinya dan sebaliknya dan tidak mengakibatkan penyakit atau kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas resmi, nafkah atau kegiatan sehari-hari, diancam dengan pidana penjara. paling lama 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan psikis pada pasal 7 (tujuh), bahwa:
 - a) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (b), setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam keluarga dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.00.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kedua pasangan dan sebaliknya dan tidak mengakibatkan sakit atau kehilangan pekerjaan, kedudukan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Pasal 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 46 tentang Kekerasan Seksual:

“Orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam pasal tersebut menentukan sanksi pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual sesuai pasal 8 huruf (a).

4) Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan pada pasal 6 (enam), bahwa:

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (b) dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 16 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dalam pasal tersebut menentukan Sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pemaksaan hubungan seksual dengan seseorang dalam keluarga untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu.

5) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

“Paling sedikit 4 (empat) minggu berturut-turut atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban dirugikan sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh. Partisipasi, aborsi atau kematian janin dalam kandungan, atau menyebabkan alat reproduksi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (25 juta rupiah) dan paling banyak Rp25 juta. denda sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).”

Pada pasal 48 mengancam sanksi pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 46 dan pasal 47. Adapun untuk sanksi pidananya lebih berat dibandingkan dengan yang diancam pada pasal 46 dan pasal 47.

6) Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penelantaran rumah tangga menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:”

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1).
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2).

Pada pasal 49 mengancam sanksi pidana dan denda terhadap orang yang melakukan menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya.³⁶

Jadi setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan ganjaran yang setimpal demi mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah diperbuat dimuka hukum.

4. Hak-hak Perempuan

Istilah perempuan ada yang mengaitkan dengan kebangkitan kaum hawa, dengan sebutan eman sipasi wanita. Sejak zaman dahulu kedudukan perempuan mengalami *diskriminasi* oleh kaum adam, masyarakat, bahkan keluarga. Dengan adanya jaminan pada pasal 1 Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia (DUHAM), hak perempuan sebagaimana hak laki-laki antara lain sebagai berikut:³⁷

- a. Hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan secara pribadi.
- b. Bebas dari perilaku penyiksaan yang kejam.
- c. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan.
- d. Bebas dari tindakan yang merendahkan harkat, martabat dan derajat manusia.
- e. Bebas dari serangan atas menjatuhkan kehormatan dan nama baik.
- f. Mempunyai hak yang sama dimata hukum dari semua tindak kejahatan.

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 44 – pasal 49.

³⁷ Margie Gladies Sopacua, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Sesi*, Vol. 22, No. 1, 2016. hlm. 13.

Perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia. Mencegas perbuatan kekerasan dalam perempuan berarti berbicara mengenai penegakan HAM. Hak perempuan khususnya di dalam rumah tangga juga memiliki andil terhadap kehidupan, kebebasan, dan keadilan yang sama seperti halnya laki-laki.

C. Definisi UPTD PPA

1. Pengertian UPTD PPA

Setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari yang namanya penyiksaan, perilaku yang merendahkan harkat dan martabat serta derajat manusia dari yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dengan yang namanya permasalahan yang melanggar hak asasi manusia, maka dari uraian singkat tadi melalui PERMEN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Maka perlunya dibentuk mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme tentang pedoman kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan nama UPTD PPA.

Dari uraian singkat tadi bahwa unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak adalah Unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,

perlindungan khusus dan masalah lainnya. Anak-anak yang terlibat adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, merupakan hak setiap manusia, atau hak kodrat fundamental yang melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi, harus dilindungi, tidak boleh diremehkan, dan dikurangi atau disita oleh siapapun. Walaupun ada jaminan perundang-undangan, tapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukannya semakin menurun malah semakin bertambah. Karena kasus semacam itu seperti fenomena gunung es maksudnya apa, maksudnya adalah kasus-kasus yang dilaporkan kepada otoritas perlindungan perempuan dan anak hanya mewakili sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perlu ditegaskan maksud fenomena gunung es mengandung arti permasalahan yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja padahal sebenarnya kasus yang terpendam dibawah masih banyak dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Ada beberapa dampak yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diantaranya mengalami penderitaan fisik, sosial, spiritual, psikis karena banyak korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual, dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan

diri, kehilangan anggota badan. Dari uraian tadi, dari pemerintah perlu adanya pemulihan korban, yang mana telah termaktub di dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggara dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam Pasal 4 telah diatur bahwa korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam Pasal 59A juga sudah diatur mengenai perlindungannya yang menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial, pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan.

Maka dari itu melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman bementukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, bisa menjadi pedoman yang berjalan sebagaimana mestinya karena ada berapa banyak korban yang enggan untuk melaporakan karena menyangkut masalah privat atau domestik. Dengan adanya PERMEN Nomor 4 Tahun 2018 diharapkan bisa melindungi hak-hak korban dan hak asasi manusia, karena menjadi hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

2. Tugas dan Wewenang UPTD PPA


Menurut pasal 4 bahwa tugas dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), pada dasarnya bertugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional diwilayahnya dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang, mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, dalam kata lain tugas pokok dari, UPTD PPA adalah melindungi dan melakukan pendampingan dengan para korban yang terkena kasus kekerasan. Dalam kata lain sesuai dengan pasal 4 tugas UPTD PPA melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi pada layanan sebagai berikut:³⁸

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi
- f. Pendampingan korban
 - i. Kesehatan
 - ii. Bantuan hukum
 - iii. Layanan pemulihan korban/psikologi

Peran pendamping disini salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan

³⁸ Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan kasus, dan masalah lainnya. Jabatan UPTD PPA dipimpin oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkat provinsi dan wilayah/kota. UPTD PPA bertugas melakukan kegiatan teknis kerjanya untuk melayani perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, merupakan hak setiap manusia, atau hak kodrat fundamental yang melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan abadi karena harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tidak lepas dari sebuah aturan, hukum, dan tata cara dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sedangkan penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research* jika dilihat dari susunan kata terdiri atas dua suku kata yaitu *re* yang berarti kembali atau pengalaman dan *search* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang detail.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis maksudnya apa, bahwa pendekatan semacam itu merupakan gabungan antara penelitian lapangan yang menggunakan data primer berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian pustaka yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.³⁹

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, tata cara secara ilmiah dan menyelenggarakan penelitian sesuai koridor keilmuan tertentu dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan melalui tahap penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk mendapatkan

³⁹ Rika Suraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung: PT Gita Aditya Bakti, 2009). hlm. 7.

bahan-bahan hukum. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh sebuah data dan informasi dengan secara langsung ketempat ditemukannya objek yang akan diteliti.⁴⁰ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis maksudnya apa, bahwa pendekatan semacam itu merupakan gabungan antara penelitian lapangan yang menggunakan data primer berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelitian pustaka yang menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih pada penelitian ini dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Moch. Yamin, Gang IV No. 12, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Januari 2022, jam 14.56 wib.⁴¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang atau pelaku yang ditujukan untuk diteliti atau diharapkan dapat memberikan informasi atau sumber data terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan istilah informan.⁴² Subjek

⁴⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relatan dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 32.

⁴¹ Hasil Observasi Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

⁴² Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kumulatif* (Bandung: Raja Remaja, 2007). hlm.

penelitian itu sendiri adalah Ketua UPTD PPA dan mediator yang bertugas di kantor UPTD Kabupaten Banyumas.

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian tersebut, Objek dalam penelitian ini adalah tentang mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Merupakan sebuah bahan mentah yang diambil dari tempat dan kejadian penelitian. Sumber data adalah benda, hal, orang, tempat penelitian, mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.⁴³ Ada 19 kasus KDRT pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 ada 46 kasus KDRT yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Sehingga sumber data yang akan digunakan dalam sekripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Metode ini dapat melalui, observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada narasumber.⁴⁴ Pada data primer ini, digunakan dalam penelitian untuk melakukan wawancara secara langsung kepada, kepala UPTD PPA atau petugas yang bersangkutan (mediator).

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). hlm. 116.

⁴⁴ Lutfi Hamidi dkk, *Panduaan Penulisan Sekripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014). hlm. 9.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, buku-buku, jurnal tentang mediasi, jurnal tentang KDRT atau jurnal, dan buku yang berkaitan atau relevan.⁴⁵ Pada data sekunder, dalam hal ini data yang paling relevansi adalah informasi berupa buku-buku, berkas-berkas yang mendukung tersusunnya skripsi ini.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif memiliki tujuan untuk membangun atau menggali suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik suatu realitas yang ada. Peneliti didasarkan pada suatu kenyataan atau peristiwa yang sedang berlangsung atau sedang dialami di lapangan yang berkaitan dengan dunia sosial dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Penelitian seperti ini berusaha melihat apa yang terjadi di dunia dan memperkuat temuan yang dibuat di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi case-based atau ideografik yang mengarahkan perhatian pada kekhususan kasus-kasus tertentu.

Maka peneliti dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif agar peneliti dapat mengetahuinya mediasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

⁴⁵ Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 36.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi semacam itu merupakan langkah utama dalam penelitian, karena alasan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi atau informasi untuk diolah saat melakukan penelitian, agar bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik semacam ini yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan sumbernya secara lisan dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pewawancara.⁴⁶ Dalam hal ini wawancara untuk mencari fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum secara empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, terstruktur dan jelas terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya maka harus melakukan wawancara secara langsung. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik. Sasaran wawancara yang dilakukan oleh penulis merupakan

⁴⁶ Abdurrohman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta). hlm. 104.

wawancara terstruktur karena sebagian besar materi pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya.

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2022, pada jam 14.56. Mewawancarai Ketua UPTD PPA Ibu Siti Tarwiyah., S.E. dan Mediator Bapak Junianto., S.H. M.Kn.⁴⁷

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran atau perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa statistik, agenda kegiatan, produk keputusan, kebijakan, atau buku-buku dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁸ Adapun yang menjadi buku utama dalam penelitian akan menggunakan buku-buku mediasi, jurnal mediasi, jurnal kekerasan dalam rumah tangga dan dokumen yang penulis peroleh dari di lapangan berupa data-data dan foto-foto yang berkaitan dengan mediasi dalam kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Dari hasil observasi yang saya peroleh, terdapat data-data yang berupa daftar kasus yang dikeluarkan oleh kantor UPTD PPA dan foto dokumentasi bersama petugas UPTD PPA dan Mediator Kabupaten Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat

⁴⁷ Hasil Observasi.

⁴⁸ M. Hikmah Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Ilham, 2014). hlm. 83.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹ Dengan kata lain analisis data sangat penting dalam metode penelitian ilmiah. Mengapa bisa begitu, karena dengan adanya analisis data maka dapat diberi arti dan serta makna yang sesuai untuk memecahkan masalah pada penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah bentuk Teknik penelitian deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kalimat dan bukan berupa angka-angka. Penulis kali ini menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dengan cara mengklompokan data kedalam kategori sub-sub bagian yang telah disusun memilih, mempelajari dan memberi kesimpulan dari hasil penelitian dan menuangkan kedalam bentuk tulisan.

Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Rudukasi Data

Merupakan proses penelitian, penyederhanaan data-data kasar yang didapat pada saat melakukan penelitian. Langkah semacam ini disebut membuat ringkasan.

⁴⁹ Moloeng Lexy, *Metodologi Penelitian Kumulatif*,...hlm. 101.


2. Penyajian Data

Merupakan menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dan informasi serta catatan hasil observasi.

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi data)

Merupakan sebuah langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan dengan cara menelaah Kembali data-data atau hasil-hasil yang sudah didapat pada waktu observasi untuk memperoleh kesimpulan akhir.⁵⁰

Dengan kata lain metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deduktif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang yang dapat diamati.



⁵⁰ Aristo Hadi Sutopo, dkk, *Trampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2010). hlm. 89.

BAB IV
ANALISIS DATA TENTANG MEDIASI TERHADAP KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA KABUPATEN
BANYUMAS

A. UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)

1. Gambaran Umum Tentang UPTD PPA

PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Maka perlunya dibentuk mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme tentang pedoman kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan nama UPTD PPA.⁵¹

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bisa menjadi pedoman yang berjalan sebagaimana mestinya karena ada berapa banyak korban yang enggan untuk melaporkan karena menyangkut masalah privat atau domestik. Dengan adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2018 diharapkan bisa melindungi hak-hak korban dan hak asasi manusia, karena menjadi hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, serta dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

⁵¹ PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Walaupun ada jaminan perundang-undangan, tapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukannya semakin menurun malah semakin bertambah. Karena kasus semacam itu seperti fenomena gunung es maksudnya apa, maksudnya adalah kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak itu hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perlu ditekankan maksud fenomena gunung es mengandung arti permasalahan yang muncul ke permukaan hanya ujungnya saja padahal sebenarnya kasus yang terpendam dibawah masih banyak dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, salah satunya lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Maka dari itu diperlukan adanya pendampingan semacam UPTD PPA untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, pelayanan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA tidak dipungut biaya alias gratis, terdapat 1 (satu) mediator yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait rumah tangga dan persoalan lainnya yang telah bersertifikat MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Agung), bahkan untuk penyebaran atau keberadaan UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah diketahui sampai kelapisan masyarakat bawah, bukan hanya dikalangan perkotaan saja.

Pada tahun 2020-2021 kantor UPTD PPA telah melakukan survai melalui index kepuasan masyarakat (IKM) terhadap tingkat kepuasan

masyarakat dengan nilai 92 IKM, dengan jumlah responden sebanyak 85 orang. Pengambilan responden diambil dari kalangan pelajar, ASN, IRT, pedagang, buruh, wiraswasta, dll.⁵² Dari adanya IKM semacam ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas yang cukup bagus. Dengan adanya IKM diharapkan lebih ditingkatkan kualitas pelayanan, pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan

2. Sejarah Singkat Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah membentuk unit pelayanan teknis daerah, (UPTD) perlindungan perempuan dan anak, (PPA). Yang sebelumnya bernama pusat pelayanan terpadu penanganan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak (PPT PKBGA). Karena mulai per Januari 2021 PPT PKBGA sudah tidak lagi menangani kasus-kasus yang berbasis gender dan anak karena sudah digantikan dengan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) di bawah dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas yang diluncurkan pada Jum'at 8 Januari 2021, yang saat ini berkantor di Jl. M Yamin Purwokerto Selatan.

Diharapkan dengan adanya pergantian nama semacam ini penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa

⁵² Hasil Observasi pada tanggal 22 Januari 2022.

lebih optimal lagi, mengingat keberadaan UPTD PPA didukung dengan anggaran yang lumayan besar karena bersumber dari alokasi dana dari pusat (Kementrian PPA), berupa dana alokasi khusus (DAK).⁵³

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah menjadi sebuah fenomena yang baru di Indonesia, melainkan sudah sejak lama bahkan hingga sekarang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan terutama yang berakibat terjadinya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk dalam katagori ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.⁵⁴

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup tentang kekerasan fisik saja melainkan ada psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering di tangani kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, ada beberapa faktor pemicu terjadinya kasus tersebut, salah satunya dalam aspek ekonomi, hak asuh anak paska perceraian. Akibatnya, pelaku merasa frustrasi atau penat dengan keadaan yang sedang dialami dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk melampiyaskan seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Ekonomi merupakan sebuah kebutuhan dasar atau pokok untuk menopang kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga yang mencakup

⁵³ <https://suarabanyumas.com>, pukul 23:00, tanggal 27 Desember 2021.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. BAB I, Pasal 1 ayat 1.

pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu semua kebutuhan dasar yang sangat bergantung pada kekuatan ekonomi. Hal demikian dikuatkan dengan adanya hasil wawancara dan observasi secara langsung dari kantor UPTD PPA bersama mediator dan didampingi oleh kepala UPTD.

“Apa saja faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumahtangga di kantor UPTD PPA ?

“Adapun biasanya terkait nafkah anak paska perceraian, biasanya juga terkait kewajiban-kewajiban, tidak dinafkahi, tidak dapat kasih sayang atau juga perubutan hak asuh anak, kemudian faktor ekonomi juga ada.⁵⁵

Sehingga nafkah anak yang seharusnya menjadi putusan pengadilan yang sudah ditentukan, maka kadang dari pihak suami tidak memberikan karena faktor ekonomi, jadi tidak dapat memberikan nafkah setelah pasca perceraian sesuai apa yang telah menjadi keputusan pengadilan.

Jadi oleh sebab itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah fakta sosial atau sebuah realita yang benar-benar terjadi dimasyarakat yang bersifat universal dan melanggar atas hak asasi manusia, serta tidak dibenarkan kejahatan seperti itu oleh agama, maupun undang-undang yang berlaku papun alasannya, baik ekonomi, sosial, budaya, ras maupun agama. Maka, penanganan, pendampingan bagi para korban oleh pihak-pihak terkait khususnya UPTD PPA menjadi penting. Karena, dengan adanya undang-undang yang mengatur kasus terkait perempuan dan anak, bisa lebih optimal dalam penanganannya apa lagi didanai oleh dana alokasi khusus (DAK) dari pusat.

⁵⁵ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

Oleh sebab itu, maka pendidikan pra nikah menjadi sangat penting bagi para calon pengantin demi terciptanya keluarga sakinah, mawadah, warohmah, yang diharapkan oleh semua pasangan.

C. Analisis Terhadap Mediasi dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPTD PPA

Mediasi merupakan sebuah jalan alternatif untuk menyelesaikan sebuah perkara di luar pengadilan, yang mana melibatkan orang ketiga sebagai penengah atau mediator dalam menyelesaikan sebuah perkara atau persoalan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Setelah saya melakukan observasi di kantor unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Banyumas, terdapat berbagai macam kasus mulai dari KDRT, kekerasan terhadap perempuan (KTP), trafiking, buruh migran, ABH, KTA, dan perebutan hak asuh anak. Kali ini saya akan lebih fokus terkait mediasi atau metode pendekatan apa yang diterapkan oleh mediator dalam melakukan mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya dikekerasan fisik/penganiayaan di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Apakah sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai pedoman mediator dalam melakukan mediasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung, bahwa ada penambah jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2021 di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 terdapat 19 kasus KDRT, 9 kasus menembuh jalur konseling, 7 kasus menempuh jalur mediasi atau *non litigasi* dan 3 kasus

diantaranya menempuh jalur hukum atau *litigasi*, jadi untuk jumlah secara keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 96 kasus yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada tahun 2021 ada 46 kasus KDRT, 24 kasus anak dan 22 kasus perempuan. Ada 46 kasus kekerasan, 21 kasus menempuh jalur konseling atau pendampingan, 18 kasus melalui mediasi atau *non litigasi*, dan 7 kasus diantaranya menempuh jalur hukum *litigasi*. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2021 terdapat 116 kasus yang ditangani oleh kantor unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.⁵⁶

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, merupakan sebuah tempat atau wadah pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan terkait dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu perlunya kerja sama yang apik dari segala lini baik masyarakat maupun aparat yang berwenang dalam penanganan kasus tersebut, karena kantor UPTD PPA tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan unsur-unsur lain dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama kepala kantor dan mediator di kantor UPTD PPA munculah pertanyaan sebagai berikut:

“Untuk mensupport kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam melakukan pendampingan korban atau klien, diperlukan keterlibatan unsur apa saja ?”

“kurang lebih yang terlibat ada 6 unsur antara lain sebagai berikut.”⁵⁷

⁵⁶ Hasil Observasi, pada 22 Januari 2022.

⁵⁷ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

1. UPPA Polres/Kepolisian
2. BAPAS
3. Dinas Sosial
4. Kejaksaan
5. Pengadilan
6. Konselor”

Maka dari itu, pentingnya kantor UPTD PPA berkerja sama antar instansi terkait guna untuk menekan angka pertumbuha kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Banyumas dan untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama.

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan bentuk usaha pemerintah dalam memberikan pelayana perlindungan bagi perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan. Di dalam pasal 4 PERMEN Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sudah dijelaskan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama dengan kepala kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai aturan yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai lembaga yang melakukan pendampingan terhadap korban atau klien, apa saja bentuk-bentuk kegiatan atau pelayanan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?”⁵⁸

“Bentuk pelayan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas antara lain:”

1. Pengaduan Masyarakat/korban
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban.

⁵⁸ Hasil Observasi, pada 22 Januari 2022.

Sejalan dengan pelayan yang diberikan oleh pemerintah dengan aturan terkait. Sesuai teori dan aturan yang ada bahwa peran pendamping disini adalah UPTD PPA yang dibentuk oleh pemerintah daerah guna memberikan pelayan, perlindungan serta pendampingan sudah sesuai dengan aturan yang ada, karena saya mendapatkan informasi secara langsung oleh kepala dinas terkait, yang dibentuk oleh pemerintah, dan masyarakat terasa terbantu dengan adanya pelayanan semacam ini khususnya bagi para korban terutama perempuan dan anak yang sedang membutuhkan tempat untuk melakukan pengaduan dan pendampingan korban baik secara kesehatan, pendampingan hukum, maupun pelayanan pemulihan korban/pemulihan secara psikologi itu semua sudah diatur di dalam aturan yang berlaku.

Dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator diharapkan bisa menjembatani damainya kedua belah pihak yang bersengketa, maka dari itu pentingnya keterampilan mediator dalam melakukan mediasi sangat penting guna menemukan iktikad baik bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan aturan yang ada, bahwa seorang mediator harus mempunyai sertifikat MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sesuai dengan pasal 13, ayat (1), (2), dan (3). Berdasarkan teori yang ada bahwa kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan aturan yang ada dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebagai jaminan mutu, seorang yang bertugas menjadi mediator apakah sudah bersertifikat MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau

lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung sesuai setandar pelaksanaan mediasi di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?”⁵⁹

”Bahwa di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas Sudah mempunyai satu mediator yang bersertifikat MARI yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Replubik Indonesia.”

Bahwa menurut PERMA, mediator yang tidak memiliki sertifikat MARI atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung tidak boleh melakukan mediasi. Kecuali Hakim, karena berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim yang tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dengan catatan jumlah mediator yang bersertifikat jumlahnya terbatas, maka hakim boleh menjalankan sebagai mana mestinya sebagai mediator mengacu pada pasal 13 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan. Sedangkan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas sudah sesuai aturan yang ada atau sudah memenuhi standar mediasi karena mempunyai mediator yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa proses penyelesaian mediasi perlu diketahui ada beberapa proses antara lain, tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap implementasi hasil mediasi, dari tiga tahapan tadi merupakan jalan yang harus ditempuh oleh mediator dan para pihak guna menyelesaikan masalahnya. Di dalam pasal (24) sampai dengan pasal (32) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dengan adanya kasus KDRT yang kasusnya setiap tahun semakin bertambah baik yang dipublikasikan maupun tidak, maka perlu adanya pendampingan

⁵⁹ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

dari pemerintah maupun dari instansi lain, contohnya seperti UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Dari hasil observasi yang saya lakukan di instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya pendampingan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus-kasus lainnya. Adapun penanganan mediasi yang dilakukan oleh instansi terkait dilakukan sebagaimana mestinya dalam melakukan mediasi atau sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan teori-teori yang ada, dibuktikan dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan petugas terkait. Adapun hasilnya sebagai berikut:

“Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas ?”⁶⁰

“Adapun proses mediasi yang dilakukan di kantor UPTD PPA sesuai aturan atau pedoman mediasi. Serta menerima laporan atau aduan dari masyarakat yang menjadi korban, setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, kemudian mengidentifikasi ulang persoalan untuk dilakukan mediasi, setelah diidentifikasi maka dibuatlah undangan mediasi kepada para pihak, setelah menentukan hari dan tanggalnya, kemudian dilaksanakan upaya mediasi di UPTD PPA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, adapun sifatnya tertutup hanya kepada para pihak yang dipimpin oleh seorang mediator, hasil mediasi kemudian dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan kepala UPTD PPA, adapun hasilnya tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk sementara.”

Jadi proses mediasi yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA pada dasarnya mengikuti aturan yang ada berdasarkan pengakuan dari sang mediator dan hasil dari mediasi ditungkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, mediator serta kepala UPTD PPA, dan dari hasil mediasi tersebut tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama, karena ada faktor tertentu yang belum memungkinkan untuk didaftarkan, tetapi sudah

⁶⁰ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

diusulkan hasil mediasi bisa menjadi penetapan ataupun putusan. Biasanya mediasi yang dilakukan di kantor tersebut merupakan inisiatif sendiri, limpahan dari Polresta Banyumas dan belum pernah berproses hukum, maupun sudah dalam proses hukum.

Dalam melakukan mediasi pencapaian kesepakatan dan iktikad baik menjadi penting bagi para pihak guna melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah disepakati.

Maka perlu dipahami juga mengenai tahapan atau penanganan dalam melakukan mediasi, supaya mediasi berjalan lancar dan berhasil maka ada lima proses tahapan dalam melakukan mediasi antara lain:⁶¹

- a. Sepakat untuk menempuh jalur mediasi
- b. Memahami mengenai pokok-pokok permasalahan kedua belah pihak
- c. Memunculkan pilihan pemecahan masalah
- d. Mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak
- e. Melaksanakan kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak.

Sesuai teori yang telah dijelaskan di atas sebelumnya atau sesuai teori yang ada dalam menjalankan proses mediasi, mediator mempunyai kebebasan untuk menciptakan jalannya mediasi yang kondusif dan mengakhiri persengketaan demi memenuhi kesepakatan. Ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan mediasi sesuai aturan PERMA dan aturan Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum yang berlaku, dan metode lain yang digunakan dalam mediasi yaitu kaukus,

⁶¹ Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 63

keputusan menggunakan *kaukus* berada ditangan mediator, namun harus seijin para pihak atau kesepakatan para pihak. walaupun harus mempertimbangkan sisi positif dan negatif bila *kaukus* dilakukan. Karena kadang dengan metode *kaukus* dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain dan sifatnya tertutup, kecuali mediator dan salah satu pihak. *Kaukus* sendiri adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ?”⁶²

“Jadi pola pendekatan yang dilakukan dalam melakukan mediasi di kantor UPTD PPA sudah sesuai dengan prosedur mediasi atau mediator, kemudian menggunakan pendekatan *kaukus* dalam melakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator, dan mencari solusi atau penyelesaian masalah antara para pihak. Dalam pendekatan mediasi di kantor UPTD PPA tidak hanya dalam waktu mediasi selesai, melainkan bisa mediasi ulang jika terdapat kendala diantara kedua belah pihak sampai menemukan titik temu.”

Maka dari itu tahapan-tahapan melakukan mediasi, metode pendekatan *kaukus* dalam melakukan mediasi kekerasan rumah tangga dan solusi-solusi lain untuk mencari titik temu yang nantinya disepakati bersama oleh kedua belah pihak menjadi salah satu model mediasi yang dilakukan yang digunakan oleh kantor UPTD PPA untuk mencari iktikad baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Walaupun mediator tidak dapat memaksakan para pihak untuk menerima solusi yang berasal dari seorang mediator, tetapi mediator harus mendorong kepada para pihak untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama, yang nantinya menjadi sebuah keputusan dari para pihak, untuk

⁶² Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

menciptakan sebuah kesepakatan dan keputusan bersama yang nantinya hasilnya ditungkan dalam berita acara mediasi yang disaksikan dan ditandatangani oleh para pihak, kepala UPTD PPA dan mediator.

Dengan adanya kasus kekerasan rumah tangga yang semakin hari semakin ada-ada aja kasusnya dan kasusnya seperti gunung es yang hanya sebagian saja yang kelihatan lebih tepatnya hanya dipermukaannya saja sedangkan yang lain masih terkubur karena menyangkut urusan privat dan bukan konsumsi publik, tetapi belakangan ini menjadi konsumsi publik bukan persoalan privat lagi. Maka dengan adanya kasus semacam ini pemerintah mengeluarkan atau membuat undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Apakah dengan adanya undang-undang terkait sudah berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan mediator, mediator berpendapat sebagai berikut:

“Sebagai payung hukum yang melindungi hak asasi manusia, apakah undang-undang PKDRT sudah melindungi korban kekerasan rumah tangga dan membuat efek jere bagi pelaku tindak kekerasan ?”⁶³

“Menurut pendapat atau opini sang mediator, bahwa undang-undang PKDRT sudah melindungi korban, karena ada pasal-pasal yang melindungi korban, menjamin hak-hak korban jika mendapatkan perilaku semacam itu, pemulihan korban jika mendapat kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi belum memberikan efek jere bagi pelaku kekerasan, karena masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi padahal undang-undang yang berkaitan dengan kasus semacam ini sangat jelas dan mengatur tentang akibat dari kasus KDRT tuntutan dalam hukuman pidana dan denda yang menanti

⁶³ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

bagi para korban, padahal dendanya cukup besar bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.”

Meskipun dengan adanya undang-undang PKDRT ini kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin berkurang setiap hari, bulanya, bahkan setiap tahun yang diharapkan. Namun, nyatanya sebaliknya padahal sanksi yang berkaitan dengan kasus kekerasan sudah termaktub jelas di dalam setiap pasalnya yang mengatur bagi para pelaku. Apa mungkin undang-undang terkait hanya bersifat keperdataannya saja, padahal di undang-undang terkait juga ada unsur pidana yang seharusnya berpikir dua kali untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan dikeluarnya UU PKDRT dan PERMEN nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, menunjukkan keseriusan pemerintah dan bentuk kehadiran negara dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga yang sering menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Terkadang korban merasa enggan melaporkan kepihak berwenang karena menyangkut urusan privasi, namun terdapat kegeseran yang dulunya dilakukan dengan langkah perceraian sekarang sudah menggunakan langkah hukum dengan dasar hukum UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan teori di bab sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berarti bersengketa atau perselisihan diantara para pihak yang belum diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini memiliki dua kemungkinan, kemungkinan yang pertama, para pihak yang bersengketa berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak untuk mencari titik temu secara

damai sebagai langkah awal dalam melakukan mediasi. Kemungkinan yang kedua apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Sesuai aturan yang berlaku, mengapa kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan atau disarankan melalui jalur mediasi terlebih dahulu bukan langsung jalur hukum ?”⁶⁴

“Karena biasanya atas permintaan dari pada pelapor atau korban untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, soalnya di dalam persidangan pidana tidak ada upaya mediasi. Namun, jika mediasi tidak berhasil baru diproses secara hukum yang berlaku.”

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 merekomendasikan perdamaian dilakukan di luar pengadilan, apabila ada pihak yang bersengketa di luar pengadilan bisa mencapai perdamaian dengan dan tanpa bantuan mediator bisa mengajukan klausul perdamaian yang mereka buat bisa dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh pengadilan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Setelah dalam melakukan proses mediasi ini telah mencapai kesepakatan, maka mediator untuk segera membuat draf kesepakatan yang ditanda tangani oleh semua pihak secara tertulis dan jika tidak ada perubahan maka mediator pun wajib membuat akta perdamaian untuk dibuatkan akta otentik, sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.

Numun, kenyataanya di kantor UPTD PPA belum begitu praktiknya, baru masih diranah kantor UPTD PPA saja dengan dibuatkannya berita acara mediasi saja, karena terbentur dengan biaya. Namun, sedang diusahakan supaya bukti mediasi dapat dijadikan penetapan dan putusan. Apa bila tidak

⁶⁴ Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.

berhasil dalam melakukan mediasi maka jalan terakhir yang ditempuh yaitu melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan.

Jadi pada dasarnya bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan dengan kepengadilan tingkat pertama disarankan untuk melakukan perdamaian dengan bantuan mediator, sesuai aturan yang berlaku di dalam PERMA. Mediasi yang dilakukan di kantor UPTD PPA menggunakan pendekatan *kaukus* dalam melakukan mediasi, dan dari hasil mediasi akan dibuatkan berita acara mediasi kepada para pihak yang dikeluarkan oleh kantor UPTD PPA.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengenai mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, mempunyai model atau cara tersendiri dalam melakukan mediasi supaya mediasi berjalan lancar dan menemukan titik temu atau iktikad baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun metode atau pola pendekatan yang dilakukan oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus dengan menggunakan metode *kaukus*. Metode *kaukus* adalah mediator mendatangkan salah satu pihak untuk dimintai keterangan tanpa dihadiri pihak lawan. Walaupun pendekatan *kaukus* memiliki kelebihan dan kekurangan namun metode ini menjadi salah satu metode yang dilakukan atau digunakan dalam menangani kasus mediasi di Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.
2. Sebagaimana hasil wawancara yang saya lakukan secara langsung bersama dengan mediator serta kepala kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas, terdapat fakta-fakta di lapangan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor yang melatar belakangi dari dari kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satunya mengenai nafkah anak paska perceraian, perebutan hak asuh anak, serta faktor ekonomi, karena faktor

ekonomi menjadi pemicu mengenai nafkah anak setelah perceraian, karena tidak dapat memberikan apa yang seharusnya diberikan dari hasil putusan persidangan.

B. SARAN

Adapun beberapa saran setelah menganalisis, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Penulis berharap agar menambah jumlah konselor atau mediator guna untuk menangani kasus yang ditangani oleh kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas agar penanganan perkara lebih cepat dan maksimal, biar tidak ada penumpukan kasus.
2. Dengan dibantunya pendanaan oleh pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus (DAK), diharapkan lembaga UPTD PPA Kabupaten Banyumas bisa menjadi wadah pendampingan bagi para korban, mencarikan solusi untuk mencari jalan damai bagi masyarakat yang sedang berperkara agar menemukan jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan.
3. Walaupun UPTD PPA tergolong baru karena ada perubahan nama dari PPA PKBGA, namun harus lebih semangat dengan semangat baru dalam menangani kasus mediasi maupun kasus lainnya dan diharapkan bisa memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, 2009.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamidi, Lutfi, dkk, *Panduaan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press, 2014.
- Hasil Observasi Kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Januari 2022.
- Hasil Wawancara, pada 22 Januari 2022.
- Hidayat, Maskur. *Strategi Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- <https://suarabanyumas.com>, pukul 23:00, tanggal 27 Desember 2021.
- Konorasa Abdurahman. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Mediasi Di Pengadilan Dan Di luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No.2.
- Lexy, Moloeng. *Metodologi Penelitian Kumulatif*. Bandung: Raja Remaja, 2007.
- Ludfi, dkk. Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVIII No. 1. 2018.
- Ludtfi, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Skripsi*. Madura: IAIN Madura, 2018.
- Machrus, Adip. dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Mahi, M. Hikmah. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilham, 2014.
- Margono, Sayud. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mufidah, Lilik. Problematika Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Sebagai Mediator Pada Sidang Keliling” (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara). *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

- Mulyana, Dedy. Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 3 No. 21. 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 4 ayat (1) dan (2).
- PERMA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rahmah, Andi, dkk. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 5 No. 2. 2018.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Publik Relatan dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Santoso, Agung Budi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Prespektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol 10. No. 1. 2019.
- Sopacua, Margie Gladies. dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sesi*, Vol. 22, No. 1, 2016.
- Sudari, Ketut. *Mediasi Penal*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Suraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sutopo, Aristo Hadi, dkk. *Trampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Perdana Media Group, 2010.
- Tanzan, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: teras, 2011.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisi. *Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisi, 2016).
- Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.

Zarkasih, Ahmad. Problematika Mediasi Di Pengadilan Agama Palangka Raya.
Skripsi. Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2004.





Foto Bersama Mediator dan ketua UPTD PPA Kabupaten Banyumas.



Foto Bersama Staf UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Lampiran

| | |
|--|---|
|  IAIN PURWOKERTO | <p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH</p> <p>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p> |
|--|---|

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

IQBAL WAHYU M.
1617302021

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 70 |
| 2. Tartil | 70 |
| 3. Kitabah | 70 |
| 4. Praktek | 70 |

NO. SERI: MAJ-G2-2017-133

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Agustus 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



Lampiran



Lampiran

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/19824/2020

This is to certify that

Name : Iqbal Wahyu Musthofa
Date of Birth : BANJARNEGARA , February 15th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 28th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 47
2. Structure and Written Expression : 40
3. Reading Comprehension : 48

Obtained Score : 450



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, April 28th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.

NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran



The certificate features a blue and green color scheme. At the top, there are two logos: the IAIN Purwokerto logo on the left and the LPPM logo on the right. The LPPM logo includes the text 'LPPM IAIN PURWOKERTO Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat'. A large green banner with the word 'SERTIFIKAT' in white is centered at the top. Below it, the certificate number 'Nomor: 255/K.LPPM/KKN.45/05/2020' is displayed. The main text of the certificate is in Indonesian, stating that the recipient has completed the KKN program and achieved a passing grade. The recipient's name, NIM, and faculty are listed. The certificate is signed by the LPPM head, Dr. H. Ansoni, M.Ag., on May 18, 2020. A circular official stamp is visible at the bottom left of the signature area.

SERTIFIKAT

Nomor: 255/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IQBAL WAHYU MUSTHOFA
NIM : 1617302021
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **87 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 13650407 199203 1 004

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : IQBAL WAHYU MUSTHOFA
NIM : 1617302021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PN CILACAP dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 95,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

| NO | Bentuk Kekerasan | Non Litigasi | | Litigasi | Jumlah | Ket |
|----|---|--------------|------------------|--------------|--------|-----|
| | | Konseling | Mediasi /Diversi | Dalam Proses | | |
| 1 | KDRT | | | | | |
| | - Penelantaran | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | - Fisik/penganiayaan | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| | - Psikis | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| | - Seksual | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | Sub Jumlah | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 2 | Kekerasan Terhadap perempuan (KTP) | | | | | |
| | - Fisik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | - Seksual/Perkosaan | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| | - Psikis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pornografi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) | | | | | |
| | a. KDP Seksual | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | b. KDP Psikis | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| | c. KDP Fisik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | Sub Jumlah | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | Trafficking | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Buruh Migran | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ABH | | | | | |
| | - Seksual | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| | - Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| | - Pencurian | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| | - Penipuan dan penggelapan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Narkoba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Melarikan anak dibawah umur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Penjambretan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Psikis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pengedaran uang palsu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | Sub Jumlah | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| 6 | KTA | | | | | |
| | 1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | 2. Seksual : | | | | | |
| | a. Pencabulan/persetubuhan | 2 | 2 | 29 | 33 | |
| | b. sodomi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| | 3. Psikis | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 4. Melarikan anak dibawah umur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. Penipuan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 6. Pornografi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 7. Lalu lintas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | Sub Jumlah | 4 | 4 | 33 | 41 | |
| 7 | Perebutan Hak Asuh Anak | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| | TOTAL | 25 | 17 | 54 | 96 | |

KEPALA UPTD PPA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS



Siti Tarwiyah, SE
NIP. 19680512198903 2 009

Lampiran

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2021

| NO | Bentuk Kekerasan | Non Litigasi | | Litigasi | Jumlah | Ket |
|----|---|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | | Konseling | Mediasi | Dalam Proses | | |
| 1 | KDRT | | | | | |
| | - Penelantaran | 1 | 6 | 0 | 7 | 24 Anak |
| | - Fisik/penganiayaan | 4 | 3 | 1 | 8 | 22 Perempuan |
| | - Psikis | 15 | 9 | 2 | 26 | |
| | - Pornografi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Seksual | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| | Sub Jumlah | 21 | 18 | 7 | 46 | |
| 2 | Kekerasan Terhadap perempuan (KTP) | | | | | |
| | - Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Seksual/Perkosaan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| | - Psikis | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| | - Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) | | | | | |
| | a. KDP Seksual | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | b. KDP Psikis | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| | c. KDP Pornografi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | Sub Jumlah | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 3 | Trafiking | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Buruh Migran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ABH | | | | | |
| | - Seksual | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | - Sodomi | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | - Fisik (Penganiayaan/pengerovokan) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | - Pencurian | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | - Penipuan dan penggelapan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Narkoba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Melarikan anak dibawah umur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Penjambretan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Trafiking | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Psikis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Melanggar PKKM / Karantina Wabah | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - ITE/KBGO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | - Menyembunyikan Kematian Orang | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | Sub Jumlah | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 6 | KTA | | | | | |
| | 1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | 2. Seksual : | | | | | |
| | a. Pencabulan/persetubuhan | 0 | 1 | 23 | 24 | |
| | b. sodomi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | c. sodomi | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| | 3. Psikis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 4. Pemerasan | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| | 5. Pornografi | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| | 6. Penelantaran | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | 7. Trafficking | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | Sub Jumlah | 1 | 6 | 33 | 40 | |
| | Sub Jumlah | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Perebutan Hak Asuh Anak | | | | | |
| | TOTAL | 30 | 30 | 56 | 116 | |

Note :
Kasus Anak 81
Kasus Perempuan 35

KEPALA UPTD PPA DPPKB3A
KABUPATEN BANYUMAS



Siti Taruman, SE
NIP. 0680512198903 2 009

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ?

Jawab: Nafkah anak paska perceraian, faktor ekonomi, hak asus anak.

2. Ada berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di UPTD PPA dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini ?

Jawab: Jumlah kasus pada kurun waktu selama 2 tahun sebanyak 212 kasus.

3. Kasus apa saja yang paling banyak di tangani di UPTD PPA ?

Jawab: KDRT, Kekerasan Terhadap Perempuan, trefiking, buruh migran, ABH, KTA, Perebutan Hak Asush Anak.

4. Bagaimana proses mediasi di UPTD PPA Kab. Banyumas ?

Jawab: setelah mendapatkan laporan pengaduan, identifikasi ulang undangan mediasi kepada para pihak ditentukan hari tanggal, bersifat tertutup, hasil mediasi dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak, ketua UPTD PPA, mediator.

5. Apakah dipungut biaya jika masyarakat melakukan aduan atau konsultasi di UPTD PPA ?

Jawab: Tidak dipungut biaya alias GRATIS dalam penanganan kasus di kantor UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

6. Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

Jawab: Sesuai prosedur mediasi, pendekatan dengan metode kaukus, kemudian diberikan solusi atau penyelesaiannya.

7. Menurut bapak atau ibu apakah Undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sudah melindungi korban dan membuat efek jera bagi pelaku ?

Jawab: Sudah melindungi, tetapi belum memberika efek jere karena masih bnyak kasus serupa.

8. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi (non-litigasi) bukan melalui litigasi ?

Jawab: Jadi biasanya atas permintaan pelapor untuk mediasi, mau jalur hukum atau jalur mediasi, kalo tidak berhasil maka dilakukan proses hokum.

9. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA ?


Jawab: Pengaduan, penjangkoan korban, pendampingan korban, mediasi, pendampingan hukum.

10. Unsur siapa aja yang terlibat dalam UPTD PPA ?

Jawab: Polres, Bapas, Dinsos, Pengadilan, Konselor.

11. Apakah masyarakat bawah sudah paham dengan adanya UPTD PPA atau hanya masyarakat perkotaan ?

Jawab: Masyarakat sudah mengetahui adanya UPTD PPA Kabupaten Banyumas.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Iqbal Wahyu Musthofa
2. NIM : 1617302021
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 15 Pebruari 1998
5. Alamat Rumah : Binangun Klampok, RT. 04/RW 14. Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Suradi
8. Nama Ibu : Samiyatun

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 5 Klampok : 2010
2. SMP N 3 Purwareja Klampok : 2013
3. MA al-Hidayah 01 Purwareja Klampok : 2016
4. S1 UIN SAIZU Purwokerto : 2022

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Abror

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis baut dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 08 Juli 2022

Yang Mengajukan



Iqbal Wahyu Musthofa
NIM. 1617302021